



PENETAPAN

Nomor 82/Pdt.P/2020/PNPs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

M. SIMAMORA, tempat/tgl. lahir di Dolok Sanggul, tanggal 12 September 1973, Bertempat tinggal di Plasma V, Blok C, Nomor: 218, Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, dan;

SRI RAHAYU, tempat/tgl. lahir di Wonosari, tanggal 18 April 1981, Bertempat tinggal di Plasma V, Blok C, Nomor: 218, Jorong Giri Maju, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, keduanya selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 29 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 04 Agustus 2020 di bawah daftar Nomor Register 82/Pdt.P/2020/PNPs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **M. SIMAMORA** lahir di Dolok Sanggul, 12 September 1973, anak dari seorang ayah bernama **MALANTON SIMAMORA** dan seorang Ibu yang bernama **RETIMAH BR. HITE**;

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PNPs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon **SRIRAHAYU** lahir di Wonosari, 18 April 1981 anak dari seorang ayah bernama **JUMIRAN** dan seorang ibu bernama **SUTINI**;
3. Bahwa Para Pemohon, **M.SIMAMORA** dan **SRI RAHAYU** telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 16 Juli 1998 di HKBP RESSORT SUMBAR oleh **Pdt. B.H. PANJAITAN** dan Surat Keterangan Kawin dikeluarkan oleh HKBP RESSORT SUMBAR tanggal 16 Juli 1998;
4. Bahwa Para Pemohon belum pernah mencatat perkawinannya di Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena kelalaian Pemohon;
5. Bahwa dari perkawinan, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - YUNI NOVITASARI BR SIMAMORA, lahir di Plasma V, 05 Juli 1999;
 - IBRAMA YOGAMAIPUTRA SIMAMORA, lahir di Plasma V, 13 Juni 2007;
 - MARCHEL JOSUA S, lahir di Wonosari, 30 Juni 2013;
6. Bahwa pada waktu para Pemohon hendak mengurus pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, untuk membuat akta perkawinan, Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menolak untuk membuat Akte Perkawinan tersebut karena berdasarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 36 dimana hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Pasaman Barat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut kiranya permohonan para Pemohon beralasan serta berdasarkan hukum untuk selanjutnya, para Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan **M.SIMAMORA** dan **SRI RAHAYU** yang telah melangsungkan pernikahan dan pemberkatan menurut agama **Kristen Protestan** pada tanggal **16 Juli 1988** oleh **Pdt. B.H PANJAITAN** dan Surat Pemberkatan dikeluarkan oleh **HKBP RESSORT SUMBAR**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada Register Akta Perkawinan dan penerbitan akta perkawinan antara **M.SIMAMORA** dan **SRI RAHAYU**;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan permohonan ini kepada para Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir lalu membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pencatatan perkawinan Pemohon yang belum dilakukan pencatatan;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi KTP atas nama M. SIMAMORA, No NIK: 1312101209730003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 12-11-2012 dan Fotokopi KTP atas nama SRI RAHAYU, No NIK: 1312105804810001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 12-11-2012, *selanjutnya disebut P-1*;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1312100912090014 atas nama kepala keluarga M. SIMAMORA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 05-05-2017, *selanjutnya disebut P-2*;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 02/L.B/VII/98 yang dikeluarkan oleh HKBP RESSORT SUMBAR atas nama : MARTIMBANG SIMAMORA dan SRI RAHAYU SIHITE, *selanjutnya disebut P-3*;

Menimbang, bahwa bukti yang disampaikan oleh Pemohon telah dicocokkan dengan aslinya mulai dari P-1 sampai dengan P-3 dan telah dimaterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agama kristen, masing-masing atas namasaksi P. SIMAMORA dan HERMANSYAH SINULINGGA, yang keterangannya dibawah sumpah menurut agama kristen menerangkan pada pokoknya, Pemohon benar adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan berdasarkan agama kristen protestan di HKBP RESSORT SUMBAR pada tanggal 16 Juli 1998 yang diberkati oleh Pdt. B.HPANJAITAN, Para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya dengan orang lain dan Pemohon memohon penetapan untuk bisa dicatatkan dalam Register

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan demi kebutuhan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, dalam hubungannya satu sama lain, maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dihadapan Pdt. B.H PANJAITAN, pada tanggal 16 Juli 1998, di HKBP RESSORT SUMBAR; (vide: Bukti P-3)
- Bahwa benar Pemohon berdasarkan identitas yang dimiliki dan disampaikan dalam persidangan merupakan orang yang sama sebagai pemohon dalam perkara ini (vide: Bukti P-1 dan P-2 dan P-3);
- Bahwa benar dalam hal perkawinan telah dilakukan, Pemohon belum mencatatkan kedalam catatan sipil sebagai tertib administrasi dan merupakan kewajiban administratif pemohon sebagai warga negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim berpedoman pada Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat "UU Perkawinan") jo Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 (selanjutnya disingkat "UU Adminder");

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutus perkara wajib mempertimbangkan petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang disampaikan dan juga fakta persidangan;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-1, baru bisa dijawab apabila seluruh petitum yang dimintakan oleh Pemohon telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Petitum ke-2, setelah memeriksa berkas Permohonan, Hakim melihat pada identitas yang ada di Surat Keterangan Kawin berbeda redaksional dengan Petitum Pemohon dan bukti surat yang disampaikan oleh Pemohon, bahwa dalam Surat Keterangan Kawin Nomor 02/L.B/VII/98 yang dikeluarkan oleh HKBP RESSORT SUMBAR tertulis atas nama : **MARTIMBANG SIMAMORA dan SRI RAHAYU SIHITE**; (vide: Bukti P-3) tetapi pada bukti surat P-1 dan juga P-2 tertulis nama Pemohon adalah **M.SIMAMORA dan SRI RAHAYU**, bahwa setelah proses pemeriksaan alat bukti yaitu saksi dan keterangan Pemohon dan bukti surat, ternyata yang dimaksud orangnya adalah Pemohon itu juga, tetapi terhadap redaksionalnya berbeda, tetapi orangnya adalah sama, maka Hakim dalam hal ini menyatakan terlebih dahulu bahwa Pemohon adalah orang yang sama berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa dalam Pasal 2 UU Perkawinan, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu bahwa dalam Undang-undang ini dinyatakan, suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (vide: Penjelasan Umum UU Perkawinan angka 4 huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Hakim menilai bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sahnya perkawinan tetapi pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif, sehingga menurut Hakim dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Kawin Nomor 02/L.B/VII/98 yang dikeluarkan oleh HKBP RESSORT SUMBAR atas nama : MARTIMBANG SIMAMORA dan SRI RAHAYU SIHITE; (vide: Bukti P-3), maka secara otomatis perkawinan Pemohon tersebut sudah sah, tanpa harus membutuhkan penetapan yang mengesahkan perkawinan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim diatas, terhadap petitum ke-2, untuk menyatakan sah atau tidaknya perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon, bukanlah melalui penetapan tetapi melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing Pemohon tetapi merupakan tanggung jawab Pemohon juga lah sebagai warga negara untuk melaporkan perkawinannya dan dicatatkan ke instansi pelaksana yang berkaitan dengan itu. Namun karena salah satu fungsi pengadilan ialah fungsi mengadili (*judicial power*), yakni memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang menjadi wewenangnya, maka Hakim dengan wewenang yang telah diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan melihat alat bukti serta fakta dipersidangan dan menilai perkawinan ini berkaitan dengan perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh Pemohon di kemudian hari, maka dengan ini Hakim menetapkan secara hukum perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon adalah sah, maka terhadap petitum ke-2 tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-3 Pemohon, yang pada pokoknya untuk memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat pada register akta perkawinan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Hal tersebut dapat dilihat dari perspektif negara yaitu dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara secara efektif dan efisien;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini telah lalai dalam hal pelaporan dan pencatatan atas perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, sehingga untuk mencatatkan perkawinan membutuhkan Penetapan dari pengadilan (Vide: Pasal 34 dan Pasal 36 UU Adminduk), sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan di atas menilai untuk pencatatan perkawinan merupakan kewajiban setiap warga negara;

Menimbang, bahwa Pencatatan yang telah lewat waktu pelaporan tidak dapat dilakukan pencatatan kecuali dengan Penetapan Pengadilan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam hal Pemohon telah lalai melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon, namun hal ini tidak menghilangkan hak dari Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perkawinan, baik itu karena terlambat ataupun tidak, sudah menjadi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dengan syarat tertentu yang diatur juga dalam peraturan perundang-undangan, dan terhadap frasa “memerintah”, Hakim tidak sependapat, dikarenakan Penetapan ini bersifat deklarator, sehingga dengan dikeluarkannya Penetapan ini, meski tanpa ada frasa “memerintah”, maka sudah menjadi kewajiban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakannya, dan tidaklah diatur mengenai kewenangan lintas instansi, sehingga tidak ada kewenangan Hakim untuk memerintah instansi lain melaksanakan penetapan yang bersifat deklarator tersebut, sehingga terhadap Petitum ke-3 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya tertera dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama berdasarkan:
 - Fotokopi KTP atas nama M. SIMAMORA, No NIK: 1312101209730003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 12-11-2012 dan

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi KTP atas nama SRI RAHAYU, No NIK: 1312105804810001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 12-11-2012;

- Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1312100912090014 atas nama kepala keluarga M. SIMAMORA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 05-05-2017;
- Fotokopi Surat Keterangan Kawin Nomor 02/L.B/VII/98 yang dikeluarkan oleh HKBP RESSORT SUMBAR atas nama : MARTIMBANG SIMAMORA dan SRI RAHAYU SIHITE;

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keterangan Kawin Nomor 02/L.B/VII/98, tertanggal 16 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh HKBP RESSORT SUMBAR;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp116.000,00 (Seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020, oleh **RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.**, selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat, penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, dibantu **RIDWAN.K, S.H.**, Panitera Pengganti dan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

RIDWAN.K, S.H., RISKAR STEVANUS TARIGAN, S.H.,

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|------|----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp | 30.000,- |

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Materai	: Rp	6.000,-
- Leges	: Rp	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp	30.000,-

JUMLAH Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 82/Pdt.P/2020/PN.Psb